

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN III
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan III Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT RANGAU ABDINUSA
No dan Tanggal Izin : SK.170/MENHUT-II/2009, Tanggal 14 April 2009
Lokasi Izin : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Luas Izin : ± 29.920 Ha
Alamat Kantor
- Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara Jakarta Timur

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 06 dan 10 September 2019 bahwa IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa ditetapkan **“LULUS”** dengan predikat **“SEDANG”** Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 16 September 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN III KINERJA PHPL PT RANGAU ABDINUSA

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor
– Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead/ Auditor Aspek Produksi)
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Aspek Prasyarat)
3. Hapidin, S.Hut (Auditor Aspek Ekologi)
4. Titik Ermawati, S.Hut (Auditor Aspek Sosial)
5. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
6. Sepyandi, S.Hut (Auditor Magang Aspek Produksi)
7. Ardi Prasetyo, S.Hut (Auditor Magang Aspek Ekologi)
g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT RANGAU ABDINUSA
b. Nomor & Tanggal SK : SK.170/Menhut-II/2009, Tanggal 14 April 2009
c. Luas dan Lokasi : ± 29.920 Ha – Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara Jakarta Timur 13410
e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
f. Pengurus : 1. Komisaris Utama : Tekman Salim
2. Komisaris : Agus Salim
3. Direktur Utama : Dr. Bunyamin
4. Direktur : Ir. Warsito

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 Agustus 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor BPHP Wilayah X Palangkaraya.	Menyampaikan beberapa hal yang menjadi masukan untuk penilaian pada penilikan III PT Rangau Abdinusa
Pertemuan Pembukaan	20 Agustus 2019 Kantor Cabang PT Rangau Abdinusa	Menyampaikan hal hal antara lain : • Maksud dan tujuan penilikan • Memperkenalkan anggota tim • Menyampaikan review hasil pada penilikan sebelumnya • Menandatangani berita acara pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	20 – 25 Agustus 2019 Kantor Cabang PT Rangau Abdinusa, dan Areal kerja PT Rangau Abdinusa.	• Verifikasi dokumen pada bidang Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK • Observasi lapangan di Areal Kerja PT Rangau Abdinusa, kegiatan pembinaan hutan
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2019 Kantor Cabang PT Rangau Abdinusa.	Menyampaikan hal hal antara lain : • Hasil verifikasi dokumen dan lapangan • Menyampaikan temuan-temuan yang menjadi LKS • Proses penyampaian tanggapan dari auditee untuk melengkapi hasil-hasil temuan • Menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26 Agustus 2019	Menyampaikan proses kegiatan dan hasil sementara audit penilikan III
Pengambilan Keputusan	06 dan 10 September 2019 Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir penilikan III Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa adalah "LULUS" dengan predikat "SEDANG".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dan Perusahaan telah menunjukan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 036/Dir-BIC/SPK/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dengan CV. Buana Interconsultant untuk melaksanakan pekerjaan Tata batas sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.575/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan tata batas 100% atau temu gelang yaitu sepanjang 99.031 meter sesuai Dokumen TBT Nomor: LP.7/BPKH.XXI-3/2013. Berkaitan dengan telah diterbitkan IUPHHK-HA perluasan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, dimana terdapat penambahan areal seluas ± 23.375 Ha yaitu pada areal HPT ± 12.314 Ha dan HP ± 11.061 Ha, sehingga luas areal PT Rangau Abdinusa menjadi ± 53.295 Ha maka paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa berkewajiban untuk melaksanakan penataan batas pada areal tersebut
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	Baik	Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa telah mendapat pengakuan dari para pihak baik oleh pihak Pemerintah, Unit Manajemen lain yang berbatasan dan Masyarakat di sekitarnya. Selama satu tahun terakhir diketahui tidak terdapat konflik dengan masyarakat maupun unit manajemen lain disekitarnya
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Applicable)	Sedang	Terdapat perubahan luas areal kerja menjadi ± 53.295 berdasarkan SK. MenLHK No. 575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 dan perubahan perencanaan telah dibuat oleh pemegang izin tetapi belum diajukan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan yaitu pengesahan pelaksanaan IHMB sebagai bahan pertimbangan untuk proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang di KemenLHK
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di	Not Applicable (NA)	Dalam areal kerja PT Rangau Abdinusa tidak ditemukan adanya penggunaan lain di luar sektor kehutanan. Verifier ini Tidak Diterapkan / Not

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)		Applicable (NA).
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen visi dan misi dan tujuan perusahaan yang disahkan oleh Direktur Utama No. 002-RAN-2015 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yang mencakup prinsip-prinsip kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Visi Misi PT Rangau Abdinusa telah disosialisasikan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan sosialisasi (Berita Acara), sedangkan kepada masyarakat sekitar areal kerja visi misi belum pernah disosialisasikan
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan PT Rangau Abdinusa baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, dimana hasil penilaian aspek prasyarat, produksi, sosial dan ekologi belum seluruh diimplementasikan seperti kekurangan tenaga GanisPHPL, struktur organisasi sebagian masih kosong, penataan batas kawasan lindung belum seluruhnya ditata dan Batas antara kawasan/areal kerja dengan kawasan kehidupan masyarakat belum seluruhnya jelas dilapangan
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan GANISPHPL di PT Rangau Abdinusa di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan yaitu bidang Perencanaan Hutan dan bidang Pengukuran Kayu Bulat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, terdapat kekurangan GanisPHPL Kurpet, Nenhut dan Binhut.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT Rangau Abdinusa selama tahun 2018 mencapai lebih dari 78% atau sebanyak 14 (empat belas) orang dari 18 (delapan belas) orang karyawan yang direncanakan namun realisasi tidak sesuai dengan kebutuhan
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan acuan oleh PT Rangau Abdinusa tersedia tetapi tidak lengkap yaitu Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan dari Disnakertrans, Perusahaan belum menyampaikan Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1981 dan belum seluruh karyawan diikutsertakan dalam program BPJS

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Rantau Abdinusa telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang legal telah disahkan melalui SK Direksi PT Rantau Abdinusa Nomor: SK.01/RAN-JKT/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dimana terdapat jabatan structural dalam struktur organisasi sebagian masih kosong, sebagian rangkap jabatan dan sebagian Jabatan belum dilengkapi dengan <i>Job Description</i>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Rantau Abdinusa telah memiliki perangkat SIM tetapi belum berjalan efektif karena masih terdapat penanggung jawab dalam struktur organisasi yang masih dirangkap seperti tenaga pelaksana sistem informasi manajemen (SIM).
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Rantau Abdinusa telah memiliki organisasi SPI tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kepala SPI merangkap Kepala Perwakilan Banjarmasin, belum dilaksanakan audit internal skema standar penilaian yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL./8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim SPI terhadap keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT Rantau Abdinusa untuk kegiatan tahun 2018, diketahui pemenuhan tindak koreksi yang dilakukan oleh manajemen operasional lapangan belum seluruhnya terlaksana, yaitu pada bidang teknis produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai berupa dokumen kesepakatan persetujuan dari masyarakat desa yang berada dalam blok tebangan, namun pada blok tebangan 2019, pengakuan dari Desa Sungai Gula belum mendapat persetujuan dari Desa Juking Sopan dan Desa Tumbang Masao
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Rantau Abdinusa telah mendapat persetujuan dari para pihak, sesuai dengan Laporan TBT No: LP.7/BPKH.XXI-3/2013, dimana Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas telah ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Dinas Teknis Bidang Kehutanan, pemegang izin lain yang berbatasan, dan masyarakat setempat
1.5.3. Persetujuan dalam proses	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan pelaksanaan CSR/CD		Kelola Sosial/CSR /CD dari para pihak dalam bentuk dana tunai sebagai pengganti "program" Bina Desa, Kesepakatan Pemberian Tali Asih Tempat Merakit dan Fee perakitan namun kesepakatan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Proses penetapan Kawasan Lindung di areal kerja PT Rangau Abdinusa telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pihak pemerintah pusat dan daerah (>60 %) dan perusahaan belum melaksanakan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat disekitar wilayah areal kerja sebagai bukti dukungan masyarakat atas keberadaan kawasan lindung
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011. Dokumen tersebut antara lain memerinci rencana zonasi areal dan penataan batas menurut fungsinya, mencakup kawasan lindung, kawasan tidak efektif, dan kawasan efektif produksi
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Baik	Lokasi blok tebangan tahun 2018 dan 2019 telah sesuai dengan rencana Blok RKUPHHK yang direncanakan dan di lapangan terdapat penandaan blok dan petak tebangan yaitu titik ikat, titik awal serta batas blok dan petak yang sesuai dengan peta kerja
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas berupa pemasangan papan nama blok dan petak serta penandaan jalur rintisan sedangkan pada papan nama petak tidak ditemukan pada Petak N 20 dan N 19
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	Terdapat dokumen potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2010 dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) periode tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dapat ditemukan di lapangan berupa pemasangan label merah dan Barcode (label) kuning pada pohon tebang. Peta penyebaran pohon belum memuat informasi tofografinya dan tanda jalur di lapangan tidak ditemukan lagi
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	Kegiatan Pengukuran pada seri I PUP yang terletak di Petak L-20 yang telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pengukuran dan hasil pengukuran telah dilakukan analisis pertumbuhan riap tegakan rata rata 0,809 cm/tahun dengan rata rata volume sebesar 0,059 M ³ /tahun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Buruk	PT Rangau Abdinusa telah menunjukkan bukti hasil analisis data seri PUP hingga pengukuran ke-5 tahun 2019, namun belum sepenuhnya konsisten pada peraturan yang diacu. Pelaksanaan pengukuran menunjukkan tidak periodik setiap tahun, tidak terdapat bukti hasilnya telah digunakan untuk perhitungan JTT internal dan belum dilaporkan kepada Puslitbang Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat dokumen standar operasional prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan sistem silvikulture TPTI yang telah dilakukan revisi sesuai dengan teknis kegiatannya. Sedangkan SOP tahapan Sistem Silvikulture THPB belum disusun sesuai dengan tahapannya
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikulture TPTI yaitu PAK, ITSP, PWH, Pemanenan/produksi, Pembinaan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat teknis kegiatan yang belum mengacu pada SOP seperti pemasangan patok pada PAK, pemasangan label merah di kegiatan ITSP serta perencanaan pembuatan jalan sarad berupa trace jalannya.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	Sedang	Terdapat pohon inti pada areal kerja dengan jumlah rata-rata 18,40 pohon/ha dengan jenis komersil yang dominan yaitu yang terdiri dari Kelompok Meranti sebesar 8,46 btg/ha, kelompok kayu rimba campuran sebesar 7,41 btg/ha dan kayu indah sebesar 2,53 btg/ha.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dan semai dengan jumlah individu ditemukan dalam plot sebanyak 808 dengan kerapatan 269,3 individu/Ha Kerapatan tertinggi meranti (87,7), keruing (78,7), Bangkirai (34,7).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (Reduce Impact Logging /RAN 03.12) namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah menerapkan tahapan penerapan pennebangan ramah lingkungan pada 2 tahap yaitu pra-perencanaan, perencanaan yaitu berupa penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca pennebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam dokumen SOP <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Kegiatan pemanenan kayu menyebabkan kerusakan tegakan tinggal berupa pohon tumbang, patah ranting dan cabang pada tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon), sedangkan pada pembuatan jalan (sarad, cabang dan utama) menyebabkan keterbukaan wilayah di lokasi tebangan mencapai 30%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Pemanfaatan kayu yang dihasilkan dari blok tebangan berkisar antara 65% - 89% yang masih menyisakan sisa atau limbah kayu dari hasil pemotongan bagian bawah dan atas di lokasi tebangan dan TPn
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) periode tahun 2015 s/d 2019 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan prosedur pengesahannya dan berdasafirkan pada dokumen rencana jangka panjang yang ada yaitu RKUPHHK periode tahun 2011 s/d 2020
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Baik	Tersedia peta kerja untuk kegiatan tahunan (RKT) dengan skala 1: 100.000 yang menyajikan informasi yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT Rangau Abdinusa yaitu areal yang ditebang/dipanen, areal yang dilindungi, areal yang dipelihara dan areal yang ditanam
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan kawasan pemanenan berupa penandaan blok tebangan tahun 2018 dan 2019, kegiatan penanaman kanan kiri jalan dan bekas TPn (tanah kosong), dan kawasan dilindungi sempadan sungai, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung yang belum seluruhnya ditata batas di lapangan
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Realisasi volume tebangan dalam 5 tahun terakhir (2013 s/d 2019) mencapai 75%% sedangkan luasnya sebesar 86,86% dengan jenis yang dipanen yaitu sebagian besar jenis komersil Meranti yang sesuai dengan lokasi blok yang telah ditetapkan/disahkan
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Terdapat laporan keuangan periode tahun 2017 dan 2018 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pernyataan/Opini Kantor Akuntan Publik atas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Laporan Keuangan Wajar dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan finansial kumulatif PT Rangau Abdinusa dalam periode 2015 s/d 2018 secara kumulatif menunjukkan Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, dan Rentabilitas Positif
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Sedang	Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2017 sebesar 67,22% sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi sebesar 88,65%.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2016 s/d 2018 terdapat alokasi dana yang tidak proporsional yaitu terdapat perbedaan yang cukup besar antara kegiatan pemanan/produksi yaitu sebesar 80% lebih sedangkan pada kegiatan pendidikan dan latihan, perlindungan dan pengaman hutan serta kegiatan lingkungan kurang dari 1 %.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Terdapat dokumen Laporan Tahunan yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sehingga realisasi fisik dapat mencapai rata-rata 75%, namun kegiatan pengelolaan hutan sebagian dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong untuk periode tahun 2017 sebesar 60,56% dan tahun 2018 sebesar 87,52%. dari yang direncanakan
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas kumulatif tahun 2017 dan 2018 terakhir rata-rata 71,%, sedangkan kualitas tegakan atau persen tumbuh pada tanaman yang sudah disulam lebih dari 95% dan areal yang belum disulam sekitar 80%.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Alokasi kawasan lindung seluas 3.799 Ha yang terdiri dari Buffer zone, Sempadan sungai, KPPN dan KPSL sesuai dengan dokumen AMDAL dan RKUPHHK Periode tahun 2011 s/d 2020, namun masih terdapat kondisi di sebagian sempadan sungai yang terbuka
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	Penandaan kawasan lindung telah direalisasikan sebesar 69,83% yang terdiri dari Buffer zone 32,24 Km (49,81%, Sempadan sungai sepanjang 62,87 Km (100%), KPPN sepanjang 11,03 Km (37,23%) dan KPSL sepanjang 11,86 Km (100%).
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan	Sedang	Hasil overlay peta penataan dan peta penafsiran citra

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi		satelit 8 OLI + Band 654 Skala 1 : 100.000, Path 118 Row 60 (Akuisisi) tanggal 9 September 2017, sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori berpenutupan hutan, yaitu berada pada penutupan hutan bekas tebangan (LOA) sebesar 2.519 Ha atau setara dengan 66,29%.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan terhadap kawasan lindung yang terdiri dari Buffer Zone (BZ), KPPN dan KPSL serta Sempadan sungai yang berada di areal kerja PT RAN oleh pihak pemerintah pusat dan daerah serta sebagian dari masyarakat desa disekitar areal PT Rantau Abdinusa
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT Rantau Abdinusa sudah melakukan implementasi dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA, tetapi implementasi dan pembuatan laporan pengelolaan kawasan lindung (pengelolaan dan pemantauan flora fauna) baru dilaksanakan pada KPPN dan KPSL sedangkan kawasan lindung lainnya belum dilakukan
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Terdapat prosedur pencegahan gangguan hutan yang telah memuat tujuan dan ruang lingkup, memuat juga referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur/tahapan dan sistem pelaporan tetapi belum sepenuhnya dipahami pada tingkat oprasional tentang potensi gangguan yang terjadi di lapangan
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Tersedia sarana prasarana terkait kegiatan perlindungan hutan dan berfungsi dengan baik, namun khususnya untuk sarana pengendalian kebakaran belum memadai sesuai yang dipersyaratkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Terdapat sumberdaya dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang teridir dari Pengaman Hutan (Satpam) serta Regu Pemadam kebakaran hutan sebanyak 3 Regu Inti, namun kualifikasi sumberdayanya belum memiliki kualifikasi personil pada bidang kebakaran hutan
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan berupa upaya preventif dan refresif, seperti monitoring lalu lintas di posko penjagaan dengan portal, pemasangan papan himbauan, tetapi masih terdapat beberapa gangguan yaitu penebangan terhadap sebagian pohon dilindungi dan perburuan sebagian jenis fauna dilindungi
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur	Sedang	Telah memiliki prosedur pengelolaan dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air		pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang legal, tetapi belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan terhadap keberadaan dan kondisi sarana prasarana tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana tersebut masih belum sesuai dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak tanah dan air, contohnya pada pengelolaan limbah B3 serta Bak erosi belum terdapat pada setiap perwakilan lahan
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi Ganis Binhut. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 jumlah minimal GANIS PHPL yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan berdasarkan luasan 25.000 s.d. <50.000 adalah 2 orang, tetapi PT Rangau Abdinusa hanya memiliki 1 orang
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (lebih dari 50%).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan untuk aspek Fisik dan Kimia dengan melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Meskipun untuk pengukuran dan analisis sifat fisik kimia tanah belum dilakukan. Namun implementasi pemantauan sudah melebihi 50%.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Yaitu terbukanya lahan karena kegiatan produksi terutama di bekas TPK dan TPn. Namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, yaitu dengan melakukan rehabilitasi lahan secara vegetatif melalui penanaman bibit pohon meranti (<i>Shorea sp.</i>).
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	Sedang	PT Rangau Abdinusa memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	Telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada kawasan lindung dan areal efektif produksi. Kegiatan terdokumentasikan dalam bentuk laporan secara lengkap dan menyeluruh, namun identifikasi flora belum mencakup untuk seluruh kelompok jenis, sehingga dinilai belum menggambarkan seluruh jenis

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada areal konsesi
3.5. Pengelolaan flora untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT Rangau Abdinusa memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur tersebut hanya fokus pada jenis-jenis flora dari habitus pohon saja. Flora syng berhabitus selain pohon, seperti Anggrek Raksasa (<i>Grammatophyllum speciosum</i>) belum dilakukan inventarisasi dan pengelolaan, padahal flora yang dilindungi tersebut dijumpai di lapangan
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Rangau Abdinusa. Pada jenis flora yang dilindungi yaitu anggrek raksasa (<i>Grammatophyllum speciosum</i>) belum dilakukan inventarisasi/pengelolaan dalam laporan-laporan identifikasi flora. Padahal jenis tersebut dijumpai pada saat verifikasi lapangan.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi berupa kegiatan <i>illegal logging</i> yaitu ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) oleh masyarakat, dan ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin berupa papan larangan dan himbauan, sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat sekitar.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. - Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, secara fisik yang ditandatangani oleh pejabat UM yang berkompeten. Prosedur memenuhi standar teknis dan mencakup seluruh tipe hutan yang ada tetapi belum dapat dipahami hingga tingkat operasional
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan terhadap fauna dilindungi/endemik, baik secara habitat ataupun jenis, seluruhnya sesuai dengan arahan dalam dokumen AMDAL, tetapi pengelolaan belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	sedang	Selama kurun waktu 2019 terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi, perusahaan tetap melakukan kegiatan perlindungan baik secara habitat ataupun jenis dengan pengamanan portal, pemasangan papan larangan serta melakukan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		himbauan kepada masyarakat dan karyawan
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Karakteristik IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016, dokumen tersebut memuat pola penguasaan lahan, identifikasi hak - hak dasar masyarakat setempat, dan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang lengkap dan jelas
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif, yaitu SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Nomor: 07.05. Refisi tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh Bapak Warsito (Direktur) dan SOP Delineasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Masyarakat, SOP Nomor: 07.04, refisi kesatu tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh Bapak Warsito dan telah diketahui para pihak
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme pengakuan hak - hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang terdapat dalam SOP Identifikasi Hak - Hak Dasar Masyarakat, SOP Nomor: 07.09 refisi tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh Warsito (Direktur). Dokumen tersebut lengkap, legal, dan jelas
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki batas yang jelas antara kawasan perusahaan dengan kawasan kehidupan masyarakat. Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat diselesaikan dengan baik oleh PT Rangau Abdinusa
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak yaitu Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito, Desa Batu Makap, Desa Tumbang Masao, Desa Baratu dan konflik dapat diselesaikan dengan baik, yaitu penyelesaian konflik dengan Desa Tumbang Masao dan Desa Juking Sopan
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen menyangkut

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku		tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap terdapat dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) PT Rangau Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Rangau Abdinusa 2018-2019
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap dan jelas, terdapat dalam Dokumen SOP Bina Desa Nomor: 07.01 Tahun 2019
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Baratu, terdapat bukti sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola hutan, yaitu meliputi tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan Bina Desa, pemberian fee kayu hasil produksi, pemberian fee rakit (fee rakit khusus untuk Desa Baratu sebagai desa yang menjadi lokasi logpond perusahaan) dan desa terdekat lainnya
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan seluruh kegiatan kelola sosial yang telah direncanakan, Bantuan sosial berupa minyak solar kepada desa terdekat, bantuan pemasok sayur ke perusahaan, Kewajiban Fee Produksi untuk ketiga desa, dan fee rakit untuk desa Baratu, peluang/kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar yang memenuhi kualifikasi. Realisasi program kelola sosial selama tahun 2018 – 2019 telah melebihi target yang direncanakan
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	Terdapat Laporan Bulanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) / Kelola Sosial Periode Januari - Desember 2018, Periode Januari - Agustus 2019, Laporan laporan semester kegiatan PMDH / Kelola Sosial/ Bina Desa, namun belum menggambarkan secara jelas seluruh kegiatan di lapangan dan belum dapat menggambarkan proses pencapaian kegiatan social di seluruh desa terdekat
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki data dan informasi tentang masyarakat yang lengkap dan jelas, meliputi aspek demografi, mata pencaharian, pola penguasaan lahan yang terdapat di dalam dokumen Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Karakteristik IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau Abdinusa, April 2016

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta masyarakat yang lengkap dan jelas yaitu terdapat dalam dokumen AMDAL, RKUPHHK HA PT Rangau Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Rangau Abdinusa terdapat bukti implementasi sebagian besar yaitu pemberian fee kayu hasil produksi, pembelian hasil bumi berupa sayur mayur dari masyarakat sekitar, program Bina Desa, penyerapan tenaga kerja lokal
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti bukti realisasi kegiatan CSR/Kelola Sosial berupa berita acara, kuitansi pembayaran, nota sayur/bon pembayaran, namun belum didokumentasikan dengan baik. Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas. Terdapat laporan peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yaitu berupa Laporan Bulanan Kegiatan PMDH, namun belum tersedia Laporan realisasi CRS secara lengkap Dengan demikian laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak masih belum lengkap dan jelas
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme resolusi konflik yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK Hutan Produksi
4.4.2. Tersedia peta konflik	Baik	PT Rangau Abdinusa memiliki Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) Nomor: P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK Hutan Produksi. PT Rangau Abdinusa juga memiliki peta sebaran konflik di areal PT Rangau Abdinusa
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi untuk mengelola konflik, namun belum cukup memadai apabila terjadi konflik karena hanya terdiri atas manager camp dan Kepala Seksi PMDH.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan sebagian hubungan industrial yaitu terkait dengan serikat pekerja, pemenuhan gaji dan tunjangan kesejahteraan karyawan, pemenuhan mess pekerja, pengobatan
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	Berdasarkan rencana pelatihan karyawan tahun 2017, PT Rangau Abdinusa merencanakan memberikan pelatihan kepada empat orang tenaga teknis, terdiri dari satu orang tenaga teknis perencanaan hutan dan tiga orang tenaga teknis Penguji Kayu Bulat. Pada tahun 2017, PT Rangau telah merealisasikan pelatihan untuk sepuluh orang karyawan yaitu satu orang tenaga teknis perencanaan hutan dan tiga orang tenaga teknis Penguji Kayu Bulat, pembinaan tenaga teknis PHPL sebanyak tiga orang dan pelatihan Kolektif data sebanyak 3 orang. Total rencana pelatihan adalah 4 orang dan realisasi pelatihan adalah 10 orang. PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan seluruh rencana pelatihan karyawan
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir yang diatur dalam peraturan perusahaan. PT Rangau Abdinusa baru sebagian mengimplementasikan standar jenjang karir. Struktur Organisasi yang ada belum seluruhnya terisi oleh personal yang berkompeten terhadap tanggung jawab dan job Deskripsinya. Penilaian karyawan juga belum dilaksanakan, yang merupakan hak karyawan agar dapat meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Pelatihan GANIS masih belum memenuhi standard kebutuhan seperti yang diminta didalam aturan, demikian juga dengan promosi karyawan pada tahun ini belum dilaksanakan penilaian karyawan
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Berdasarkan analisis Peraturan Perusahaan, Dokumen slip gaji karyawan, dan hasil wawancara dengan staf Unit Manajemen, PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan sebagian besar tunjangan kesejahteraan karyawan, meliputi gaji, tunjangan jabatan, fasilitas camp pekerja, makan
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen legal IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No: 170/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009 tentang kelengkapan dan keabsahan IUPHHK-HA Pemberian

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		IUPHHK-HA kepada PT Rangau Abdinusa seluas ± 29.920 Ha, di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu izin 45 tahun. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT Rangau Abdinusa telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah membayar kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) sesuai dengan SPP Nomor: S.452/VI-BIKPHH/2009 tanggal 5 Mei 2009 yang diterbitkan sebesar Rp 3.366.000.000,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Not Applicable	Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan lapangan di dalam areal kerja PT RAN tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : No. SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tahun 2018 dan RKT 2019 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah dilengkapi peta skala 1 : 50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 adalah Sempadan Sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta
c. Penandaan lokasi blok	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah melakukan penandaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		batas petak dan blok RKT 2018 dan 2019 baik di peta kerja maupun di lapangan. Peta-peta kerja tersebut telah mendapatkan pengesahan berupa cap stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan posisi blok tebangan sudah sesuai dengan koordinat lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Rangau Abdinusa untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yaitu Periode Tahun 2011 – 2020 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan No. SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan telah dilampiri peta skala 1 : 50.000
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Not Applicable	PT Rangau Abdinusa adalah pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, meskipun dalam RKUPHHK-HA terdapat Sistem THPB dan TPTI tetapi sampai saat ini belum ada kegiatan THPB/land clearing dan tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Selama periode Juni 2018 s/d Juli 2019 Auditee telah membuat LHP dengan volume 31.375,89 m³. 2. Pengecekan antara dokumen LHP dengan buku ukur hasilnya sesuai baik volume, jenis dan jumlah batangnya, sedangkan Hasil Uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK Antara/Logpond Baratu dengan dokumen LHP menunjukkan volume di bawah 5% untuk hutan alam dianggap tidak berbeda nyata, sehingga LHP yang disahkan sesuai dengan fisik kayu di TPK Antara/Logpond Baratu. 3. Uji nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu yang berada di areal kerja tebangan RKT 2019, dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara,	Memenuhi	Seluruh kayu dari PT Rangau Abdinusa yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
• TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar		Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online. Hasil uji silang antara dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen LMKB pada periode yang sama dengan penerbitan SKSHHK terdapat kesesuaian
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Rantau Abdinusa telah melakukan penandaan kayu bulat berupa pemberian id barcode, pemasangan barcode telah sesuai dengan data pada dokumen sehingga penandaan barcode dapat digunakan untuk lacak balak
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Rantau Abdinusa yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT Rantau Abdinusa telah menerbitkan dokumen SKSHHK. Tersedia Arsip dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang beserta DKB lengkap dan sah
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	PT Rantau Abdinusa memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT Rantau Abdinusa telah membayar LUNAS kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI-PNBP. Pembayaran DR dan PSDH diverifikasi pada bukti setor telah sesuai dengan kode bling yang diterbitkan sesuai SPP.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Rantau Abdinusa telah membayar DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah Kalimantan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Not	PT Rantau Abdinusa di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai PKAPT,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Applicable	Nomor 425/UPP/PKAPT/5/2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada tanggal 1 Mei 2013 dan berlaku sampai dengan 27 April 2018, namun karena semua tujuan pengiriman kayu yang dirakit hanya untuk industri PT Tanjung Raya Plywood di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang masih dalam satu Pulau Kalimantan maka belum diperlukan dokumen pedagang kayu antar pulau
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu PT Rangau Abdinusa selama periode Juni 2018 s.d. Juli 2019 adalah kapal berbendera Kebangsaan Indonesia
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
4.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal sesuai ketentuan. Label ID barcode ditempel pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-UPL / RKL-RPL	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL : ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah No: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Bidang Kehutanan oleh PT Rangau Abdinusa. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Rangau Abdinusa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui/disahkan oleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 2008.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2018 (Periode Juli sd Desember) dan Semester I Tahun 2019 (Periode Januari sd Juni),

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) prosedur K3 No: 08.01 , Revisi ke-1 tanggal terbit 02 Januari 2019 dan membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3). Adapun Susunan P2K3 PT Rangau Abdinusa Base Camp Sei Pangon tanggal 05 Januari 2019 dan telah menetapkan Sdr E.F. Romong sebagai Ketua P2K3 Ketua kegiatan Keselamatan Kerja (K3)
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki laporan kecelakaan kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Rangau Abdinusa adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	SK Direktur Utama PT Rangau Abdinusa No. 02/RAN-JKT/SPI/2019, tanggal 02 Januari 2019, yang menetapkan bahwa Direksi membuat kebijakan untuk membolehkan dan memberi kebebasan kepada karyawan PT RAN untuk membentuk Serikat Pekerja ingkup PT Rangau Abdinusa.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Tahun 2018 – 2020 yang diterbitkan Palangkaraya tanggal 28 September 2018
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT Rangau Abdinusa tidak terdapat karyawan dibawah umur.